



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.292, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Pemeliharaan
Kesehatan. Jaminan. Pejabat tertentu.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 149 /PMK.02/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 115/PMK.02/2009
TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 telah diatur ketentuan mengenai pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu;
- b. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu;